

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dipaparkan diatas tentang praktik gharar dalam transaksi jual beli gabah di Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe. Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan jual beli gabah di Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh petani dan pembeli gabah sekaligus pemilik pabrik. Dalam praktik ini terdapat jual beli gabah dengan waktu penangguhan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli gabah, yaitu gabah yang dibeli dari petani dengan waktu pembayaran ditangguhkan, gabah terlebih dahulu diolah oleh pembeli gabah hingga menjadi beras lalu dijual, dari hasil penjualan beras tersebut akan digunakan membayar petani, sehingga petani baru akan memperoleh pembayaran ketika gabah yang digiling menjadi beras lalu dijual oleh pembeli gabah.
2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik *Gharar* Dalam Transaksi Jual Beli Gabah Di Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe:
 - a. Ditinjau dari akadnya, mengandung unsur ketidakjelasan hal tersebut mengandung potensi terjadinya *gharar* karena tidak ada kejelasan akad yang mengikat secara tertulis berupa kontrak perjanjian.

- b. Ditinjau dari objek akad, telah sesuai dan terbebas dari indikasi *gharar* karena pada saat akad jual beli dilakukan baik pembeli maupun penjual memeriksa kembali mengenai kualitas gabah, setelah melakukan penimbangan yang jelas.
- c. Ditinjau dari penangguhan waktu pembayarannya mengandung banyak sekali unsur ketidakjelasan (*gharar*). Seperti penentuan pembayaran menggunakan hari, minggu dan berpatokan kepada cuaca serta menentukan pada saat berasnya laku sehingga tidak diketahui kapan berasnya itu akan laku.

5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian dan mengetahui Perspektif Hukum Islam terhadap jual beli gabah yang berlangsung di Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe, peneliti mempunyai saran sebagai berikut:

1. Bagi pembeli gabah seharusnya lebih memperjelas dalam praktik jual beli gabah dengan masa tangguh pembayaran.
2. Prinsip kejujuran haruslah dikedepankan dalam, sistem jual beli gabah
3. Para pihak harus lebih memperhatikan etika dalam jual beli gabah sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan hak-haknya
4. Perlunya pengetahuan tentang Hukum Islam, sehingga masyarakat mengetahui hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan.